



BUPATI SIDOARJO

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 14 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU (PSB)
RINTISAN SEKOLAH MENENGAH ATAS BERTARAF INTERNASIONAL (R-SMA-BI)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN PELAJARAN 2009/2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa Penerimaan Siswa Baru (PSB) Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia yang kompeten dalam persaingan global;
- b. bahwa Penerimaan Siswa Baru (PSB) Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) memerlukan suatu mekanisme seleksi siswa yang diatur secara khusus agar diperoleh siswa yang berpotensi untuk mengikuti program-program Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional (R-SMA-BI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Pelajaran 2009/2010 dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah Sebagaimana Yang Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA dan MA Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB, SMALB dan SMK Tahun Pelajaran 2008/2009 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2008 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 2 Seri C) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU (PSB) RINTISAN SEKOLAH MENENGAH ATAS BERTARAF INTERNASIONAL (R-SMA-BI) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN PELAJARAN 2009/2010.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
2. Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada sekolah dari sekolah lain yang kelas dan jenjangnya sama.
3. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari Ujian Sekolah yang dicantumkan dalam Daftar Nilai Ujian Sekolah.
4. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan/atau Kantor Departemen Agama kabupaten Sidoarjo.
5. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan Pendidikan Sekolah.
6. Rintisan Sekolah Menengah Atas Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat R-SMA-BI yaitu sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada tiap aspeknya dan mampu mengembangkan budaya sekolah dan lingkungannya atau dengan kata lain R-SMA-BI adalah SMA Standar Nasional Plus.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.
8. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Penerimaan Siswa Baru (PSB) bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Penerimaan Siswa Baru (PSB) harus berdasarkan :

- a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik baik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan ini ;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui masyarakat termasuk orang tua peserta didik untuk menghindari penyimpangan yang terjadi ;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya ;
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, dan golongan.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran calon siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Sidoarjo dan SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo yang merupakan R-SMA-BI diatur sebagai berikut :
 - a. pengambilan formulir pendaftaran pada tanggal 15 – 16 Mei 2009 ;
 - b. mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kembali ke sekolah yang dituju beserta kelengkapannya pada tanggal 18 – 20 Mei 2009 dengan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - c. seleksi administrasi meliputi Nilai Rapor SMP/MTs kelas 7 sampai dengan kelas 9 untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS mempunyai rata-rata minimal 7,50 untuk SMA Negeri 1 Sidoarjo dan 7,00 untuk SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo ;
 - d. tes kemampuan akademik (*Achievement Test*) meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS dilakukan pada tanggal 25 Mei 2009 ;
 - e. wawancara dengan calon siswa dan orang tua/wali calon siswa dilakukan pada tanggal 26 – 28 Mei 2009 ;
 - f. pengumuman hasil seleksi tanggal 4 Juni 2009 pukul 12.00 melalui internet maupun di tempat pendaftaran ;
 - g. daftar ulang pada tanggal 5 – 6 Juni 2009, dengan ketentuan apabila setelah pengumuman kelulusan SMP/MTs ternyata yang bersangkutan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal masuk kelas R-SMA-BI di SMA Negeri 1 Sidoarjo dan SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo.
- (2) Syarat dan kelengkapan pendaftaran adalah :
 - a. telah mengikuti seleksi administrasi, tes kemampuan akademik dan wawancara ;
 - b. surat keterangan dokter tentang sehat jasmani ;
 - c. surat berkelakuan baik dari SMP/MTs ;
 - d. surat keterangan bahwa calon siswa sedang duduk di kelas 9 atau foto kopi ijazah SMP/MTs yang telah dilegalisir bagi calon siswa yang lulus SMP/MTs pada tahun sebelumnya ;
 - e. foto kopi raport SMP/MTs kelas 7 sampai dengan kelas 9 yang disahkan oleh Kepala Sekolah dengan menunjukkan rapor aslinya ;
 - f. mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran ;
 - g. usia calon siswa maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran.

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) R-SMA-BI Kabupaten terdiri dari unsur :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan ;
 - b. Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan ;
 - c. Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan ;
 - d. Kasi dan Staf Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan.

- (2) Tugas Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) R-SMA-BI Kabupaten adalah :
 - a. mensosialisasikan penyelenggaraan Penerimaan Siswa Baru (PSB) R-SMA-BI;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan mengesahkan Panitia Pelaksana Penerimaan Siswa Baru (PSB) R-SMA-BI di sekolah yang terdiri dari unsur :
 - a. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan ;
 - b. Kepala Sekolah ;
 - c. Wakil Kepala Sekolah ;
 - d. Guru/Tata Usaha Sekolah.
- (4) Tugas Panitia Pelaksana Penerimaan Siswa Baru (PSB) R-SMA-BI di sekolah adalah :
 - a. menyusun program kegiatan PSB ;
 - b. merencanakan kegiatan PSB dan sosialisasi ;
 - c. melaksanakan pendaftaran ;
 - d. melakukan seleksi administrasi ;
 - e. menyusun dan menggandakan soal seleksi masuk ;
 - f. menjaga keamanan dan kerahasiaan dokumen PSB ;
 - g. melaksanakan seleksi PSB ;
 - h. melaksanakan koreksi dan komputerisasi ;
 - i. melaksanakan daftar ulang ;
 - j. menjaga keamanan dan ketertiban PSB ;
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan PSB ke Panitia Penerimaan Siswa Baru (PSB) R-SMA-BI Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Perpindahan siswa antar sekolah dalam satu kabupaten, antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah dan Dinas asal, Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Provinsi/Kandepag sesuai kewenangannya.
- (2) Perpindahan siswa dari sekolah Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju dan disetujui oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Provinsi / Kandepag sesuai kewenangannya.
- (3) Perpindahan siswa hanya dapat dilakukan dari kelas, jenjang dan peringkat akreditasi yang sama dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Perpindahan siswa kelas 10 (sepuluh) hanya dapat dilakukan setelah memiliki buku Rapor minimal 1 (satu) semester dan disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan.
- (5) Perpindahan/mutasi siswa dapat dilakukan apabila mengikuti kepindahan orang tua/wali peserta didik dengan syarat:
 - a. Calon siswa anak dari PNS/TNI/POLRI yang mutasi agar menunjukkan kelengkapan surat pindah tugas orang tua/wali peserta didik yang bersangkutan ;
 - b. Calon siswa anak dari non PNS/TNI/POLRI agar melengkapi foto kopi KSK orang tua/wali peserta didik atau surat keterangan pindah dari Lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah baru.

- (6) Perpindahan siswa dari sistem pendidikan asing ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional.

Pasal 7

Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan kewenangan masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB) R-SMA-BI.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 April 2009

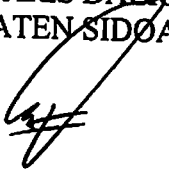
BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 14